

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

Krisna Monita Sari, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email : krisnamonitas@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out how the implementation of law enforcement by the police in drug crimes committed by members of the police? And what are the obstacles to law enforcement against members of the police who commit drug crimes ?. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are the arrangements regarding law enforcement related to criminal acts committed by members of the police that are regulated in several regulations of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 36 of 2009 regarding Health, Government Regulation Number 1 of 2003 concerning Dismissal of Members of the National Police and Regulation of the Chief of Police No. 14 of 2011 concerning Polri's Professional Ethics Code.

Keywords: sanctions; code of Ethics; ethics; Police; narcotics

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian? Dan bagaimana kendala penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu pengaturan mengenai penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu diatur dalam beberapa peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Kata Kunci : sanksi; kode etik; etika; polisi; narkotika.

PENDAHULUAN

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negative terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Penggunaan narkoba menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi), narkoba merupakan obat yang berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Artinya membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat². Oleh karena itu, maka pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada BNN dan

¹ Oc. Kaligis, 2002, Narkotika dan Peradilan, Bandung: P.T.Alumni, 7.

² V.Sutarmo Setiadji, 2006, Awas! Jangan coba-coba menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya! Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) hal. 1

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Narkotika Pasal 81 “penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasar undang-undang ini”.

Oleh karena itu polisi khususnya satuan reserse narkoba memiliki peran sentral dalam penegakan penyalahgunaan narkoba. Tugas itu ada sebagai kebutuhan dasar masyarakat akan keamanan dan ketertiban, masyarakat tidak akan bisa membangun kehidupannya dengan baik bila tidak ada suatu tingkat keamanan tertentu, maka masyarakat menaruh banyak harapan kepada polisi sehingga penampilan polisi banyak mendapat perhatian, hasil dari interaksi antara harapan masyarakat dan penampilan polisi yang membuahkan suatu citra polisi. ³Tetapi dalam kenyataannya banyak polisi yang terjerat narkoba bahkan sampai mengedarkan narkoba, seperti yang terjadi baru-baru ini dimana 3 anggota polsek kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara atas kasus penggunaan narkoba yang hanya mendapatkan hukuman fisik push up dan dijemur saja. ⁴Perbuatan tersebut akan menyebabkan menurunnya kepercayaan dan citra polisi dimata masyarakat, yang kemudian berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh polisi. Polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab, tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat didalam penyalahgunaan narkoba dan penagakannya juga tidak berjalan sebagaimana semestinya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian? Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan yaitu studi dokumentasi peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari

³ Dahli Fiatry, M. Bactiar, 2006, Hubungan Antara Persepsi Terhadap citra Polisi dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri Di polres Wonosobo, Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia. hal. 4.

⁴ 4Bayu adi Wicaksono dan Irwandi Arsyad, 3 Polisi Pakai Narkoba Cuma Dihukum Jemur, Ini Reaksi Tito, Rabu, 26 Juli 2017, <http://M.viva.co.id/berita/nasional/939673-3-Polisi-pakai-narkoba-Cumadihukum-jemur-ini-reaksi-tito>. Diakses Minggu, 30 juli 2017 Pukul 12:00.

internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Di Karanganyar Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba tahun 2015 terdapat 2 orang. Di tahun 2016 tidak ada, tahun 2017 terdapat 1 anggota polisi yang melarikan diri ke wilayah lain, dinyatakan desersi.⁵ diuraikan proses penegakan hukum Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu:

1. Proses Peradilan Umum

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau antara bagian-bagian, dan terjadi suatu duplikasi (overlapping) di antara bagian-bagian itu.⁶ Berikut diuraikan mengenai proses peradilan umum yaitu:

- a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang."

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" Kepolisian mempunyai fungsi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu:⁷

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; dan perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat. Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan Kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang, apabila hasilnya positif lagi, maka dilakukan pengembangan kasus untuk menentukan apakah seseorang patut diduga melakukan tindak pidana narkoba atau tidak, apabila benar kemudian dilakukan penyidikan.

- a. Penindakan

1. Penangkapan dan Penggeledahan

⁵ Desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas, Dendy Sugiyono, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal.319

⁶ Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hal.13

⁷ Awaloedin Djamin, 2005, Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, hal. 144

Menurut Pasal 1 angka 20 pengertian Penangkapan adalah : “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” maka penyidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 2 kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan biasanya penangkapan ini dibarengi dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan. alat buktinya yang di sini biasanya adalah narkoba. Hasil dari penggeledahan tersebut dan penemuan tersangka yang kemudian dibawa ke Polres Karanganyar untuk dilakukan serangkaian tindakan lain.

2. Pemanggilan dan Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 pengertian penahanan adalah “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Penahanan berguna membantu penyidikan oleh penyidik.⁸Penahanan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba sama dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan.⁹

3. Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 pengertian penyitaan adalah “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

b. Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Saksi-saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 saksi adalah “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti. Saksi tindak pidana narkoba dari lingkungan tersangka yaitu lingkungan teman sekantor

⁸ Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 130.

⁹ Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis 28 September 2017, pukul 11:09.

yang menggunakan narkoba/lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi saksi-saksi ini bisa dari internal atau dari luar instansi Kepolisian.¹⁰

2. Pemeriksaan Ahli

Pemeriksaan Ahli dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli yang menurut Pasal 1 angka 29 KUHP adalah “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Keterangan ahli digunakan untuk mengetahui tentang barang sitaan/barang bukti yang telah diperoleh masuk ke dalam golongan narkoba apa. Mekanisme ini Polres Karanganyar mengirimkan barang bukti ke pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI cabang Semarang, barang bukti dicek dengan menjelaskan berat, jenis barang, narkoba masuk golongan apa, urin positif atau negatif.”

3. Pemeriksaan tersangka

Pengertian Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” Keterangan tersangka merupakan terpenting karena dia yang melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal pelakunya seorang anggota Kepolisian, selalu mengakui perbuatannya. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara Menurut AKP Harno penyerahan tersangka ke JPU pada saat proses penyidikan telah dianggap selesai oleh penyidik atau setelah penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P21.

b. Tahap Penuntutan

Pengertian Penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHP adalah “*Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undnag-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.*” Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan prapenuntutan tujuannya adalah mengetahui BAP sudah lengkap atau belum. Apabila lengkap maka dilakukan penuntutan, secepatnya harus segera dilimpahkan kepada PN, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan.¹² JPU dalam memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba lebih berat karena dia seorang penegak hukum.

¹⁰Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis 28 September 2017, pukul 11:09

¹¹ Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis 28 September 2017, pukul 11:09

¹⁶ Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis 28 September 2017, pukul 11:09

¹⁷ Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis 28 September 2017, pukul 11:09

¹² Rusli Muhammad, Op.Cit, hal.65-66. 19 Winarko, Jaksa Muda, Kejaksaan Negeri Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis 5 Oktober 2017, pukul 14:21

²⁰ Muhammad Nafis, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Senin 2 Oktober 2017, pukul 16:09.

c. Pemeriksaan Persidangan

Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Menurut Muhammad Nafis, pertimbangan hakim memutus polisi yang melakukan tindak pidana narkoba adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi malah polisi yang melakukan tindak pidana narkoba.¹³

d. Pelaksanaan Putusan

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yang diputus 7 bulan penjara dan rehabilitasi, yaitu menerima salinan putusan pengadilan dari panitera PN dalam waktu 1 minggu. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, kemudian menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan.

1. Penegakan Melalui Kode Etik Kepolisian

Penegakan Kode etik diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri, Dalam pasal 17 ayat 1 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah: 21

- (1) Propam Polri
- (2) Komisi Kode etik Profesi
- (3) Komisi banding
- (4) Pengembangan fungsi hukum Polri
- (5) SDM polri
- (6) Propam polri dibidang Rehabilitasi

Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba dan telah diputus oleh pengadilan terbukti bersalah maka sesuai dengan dengan pasal 1 angka 17 yaitu: "Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya di singkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, profesi dan/ atau tindak pidana." Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, orang tersebut juga melanggar kode etik polisi, ketika polisi melakukan tindak pidana narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. Sementara itu polisi yang melakukan tindak pidana narkoba itu diproses hingga ada putusan pengadilan yang tetap. Jika setelah menjalani putusan baru satuan mengambil tindakan yang akan menilai adalah pimpinan atau juga disebut Ansum.

B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba

Sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, ¹⁴ penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai, pandai disini dalam artian menyembunyikan perbuatan tindak pidana

¹³ Profesi Polri, 2011, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri 22 Sri Hajar Budiyanoto, KBO Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Senin 18 September 2017, pukul 12:08

¹⁴ Harno, Kasat Narkoba Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis 28 September 2017, pukul 11:09 24 Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal.17-18

narkoba. Selain itu anggota polisi sudah sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, mencari kesempatan untuk menggunakan narkoba. Jadi sedikit sulit untuk mengetahuinya. Atau dapat dikatakan polisi tersebut sudah terbiasa dengan lingkungan polisi jadi sangat pandai dalam menyembunyikannya. Hal ini seperti pada ketiga kasus perbuatan tindak pidana narkoba yang terjadi di Karanganyar dimana dari ketiganya rentan polisi tersebut ketahuan menggunakan narkoba selama kurang lebih 2 Tahun. Hal ini menunjukkan betapa pintarnya mereka menyembunyikan tindak pidana narkoba. peran serta masyarakat yang mengetahui tindak pidana narkoba. Untuk lingkup kejaksaan tidak ada kendala karena menganggap polisi sama saja dengan masyarakat pada umumnya. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Polisi malah lebih kooperatif daripada masyarakat pada umumnya.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan: Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan, ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang. berbagai hambatan baik berupa sarana fasilitas, undang-undang, masyarakat, penegak hukum, dan sanksi harus diselesaikan secara matang agar penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba di Karanganyar dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan dapat mencegah kemungkinan apabila terdapat polisi yang melakukan tindak pidana narkoba. Jadi polisi sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum tindak pidana narkoba dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tidak ada polisi yang melakukan tindak pidana narkoba karena sistem penegakan hukum yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Secara umum pengaturan mengenai penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu diatur dalam beberapa peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba maka penulis berkesimpulan penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Pertama, penyelesaian melalui peradilan umum oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, pemeriksaan dalam proses persidangan, dan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa, hakim dalam penegakan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba telah sesuai dengan undang-undang. Kedua, selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba telah bertentangan dengan Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketiga,

kendala dalam penegakan hukum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai.

SARAN

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus ditindak secara tegas sehingga masyarakat akan semakin percaya terhadap kredibilitas institusi kepolisian dan untuk usaha pencegahan yang harus dioptimalkan yaitu peningkatan peran pengawas internal dalam pembinaan semua anggota kepolisian di Indonesia. Kemudian penulis memberikan saran, pertama, Ditujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Karanganyar bagian Reserse Narkoba. Pertama, seharusnya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam penegakan kode etik polisi seharusnya sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan tidak ada perlindungan sesama anggota Kepolisian. Kedua, polisi sebagai penegak hukum mestinya selalu bertindak tegas baik sesama anggotanya ataupun dengan masyarakat umum. Dengan demikian, citra polisi sebagai penegak hukum tetap baik dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Bhakti Jaya Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dahli Fiatry, M. Bachtiar, 2006, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Polisi Dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri di Polres Wonosobo*, Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta
- Djamin, Awaloedin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, Surabaya:
- Kaligis, O.C, 2002, *Narkoba dan Peradilanya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Bandung: P.T.ALUMNI.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Setiadji, V.Sutarmo, 2006, *Awat! Jangan Coba-Coba menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!*, Jakarta: Universitas Indoensia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibowo, Basuki Rekso, 2016, *Hubungan Antara Lembaga Negara Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

Peraturan Kepala Kepolisian No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri